

# Tantangan Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan

Rapat Koordinasi Setwapres  
Hotel Santika, Jogja, 25 September 2014

Wahyudi Kumorotomo, PhD

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)

kumoro@ugm.ac.id

Magister Administrasi Publik  
Universitas Gadjah Mada

# Agenda Paparan

1. Lingkup dan misi pelayanan publik
2. Masalah pelayanan publik di Indonesia
3. Tantangan reforma agraria
4. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pertanahan
5. Pembenahan strategis pertanahan.

# Jenis-jenis Pelayanan Publik (Denhardt, 2007; Effendi, 2010)

## Pelayanan Sosial Dasar

- Pendidikan
- Kesehatan
- Jaminan sosial

## Pelayanan Administrasi

- Perijinan
- Lisensi
- Akta

## Pelayanan Pendukung Produktivitas

- Distribusi & alokasi: transportasi publik
- Telekomunikasi
- Perpustakaan umum.

# Penyelenggara Pelayanan Publik


- Lembaga pemerintah (instansi penyelenggara negara)
- Perusahaan (korporasi)
- BUMN / BUMD
- Lembaga independen (Ornop)
- Organisasi yg secara khusus melaksanakan “misi negara” berdasarkan UU.

# KONDISI UMUM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

---

1. Pemberian pelayanan yang diskriminatif
2. Transparansi pelayanan sangat rendah, terutama masalah biaya: ada uang rokok, uang administrasi, uang sukarela, uang terima kasih, salam tempel – soal penggunaan bahasa
3. Birokrat belum responsif, keluhan tidak ditanggapi
4. Tidak ada jaminan kepastian: dalam aspek biaya, waktu, persyaratan, informasi
5. Masih adanya sikap arogansi penyedia layanan, merasa dibutuhkan
6. Berperan sebagai penguasa dan bukan pelayan
7. Pengguna layanan sebagai obyek dan bukan subyek dll.

# Hasil Survei Pelayanan Oleh Pemerintah (GAS,2007)



# Masalah Pertanahan (Th.2012)

- 7.491 kasus pertanahan di Indonesia.
- Sebanyak 4.581 status tanah sengketa
- 858 status tanah konflik
- 2.052 terdapat perkara pertanahan.

Temuan BPK dalam LHP Semester 1 th 2013 terhadap BPN Pusat: terdapat 24 temuan kasus, 12 kasus terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 12 kasus terhadap ketidakpatuhan BPN terhadap peraturan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefektifan, dan kesalahan administrasi. Lemahnya SPI mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1,49 miliar, dan akibat ketidakpatuhan pada ketentuan negara mengakibatkan kerugian negara Rp 1,42 miliar. Temuan BPK atas pelanggaran SPI dan ketidakpatuhan pada peraturan, jumlahnya terus meningkat.


# Pola Penyimpangan #1

1. Manipulasi pendaftaran tanah. Mis: Polres Kota Bogor pada 13 Oktober 2013 menetapkan tiga pegawai BPN Kota Bogor sebagai tersangka korupsi. Mereka diduga menyalahgunakan uang dalam pelayanan pendaftaran tanah keliling (larasita) yang diterima oleh pemohon. Sebanyak 444 pemohon yang seharusnya diurus oleh tiga tersangka pejabat BPN Kota Bogor.
2. Perpanjangan HGB. Mis: Perpanjangan HGB kepada Hotel Hilton pada tahun 2006-2007 di Senayan, Jakarta, disalahgunakan. Akibat kebijakan BPN ini negara dirugikan sebesar Rp. 1,9 triliun. Kasus ini menyeret Kepala BPN DKI Jakarta, Direktur Utama PT Indobuilco, Pontjo Sutowo, dan Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara. Posisi Ali Mazi saat itu sebagai pengacara PT Indobuilco.
3. Pengukuran dan penataan bidang tanah. Mis: Mantan Kepala BPN Kota Ambon, Simon Mustamu menjadi terdakwa dugaan korupsi pembebasan tanah seluas 5 hektar untuk dijadikan lokasi tempat pemakaman umum (TPU) senilai Rp1,034 miliar. Kasus ini dengan memanipulasi prosedur pengukuran tanah. Petugas dari BPN Kota Ambon melakukan pengukuran pada lokasi TPU di kawasan Gunung Nona tanpa sepengetahuan Kades Amahusu.

# Pola Penyimpangan #2

4. Korupsi yang mengakibatkan sengketa tanah. Mis: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan Kepala BPN Kota Medan dan Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan menjadi tersangka korupsi pada 12 April 2013. Keduanya disangka oleh kejaksaan mengubah 12 permohonan sertifikat tempat tinggal menjadi lahan pertanian.
5. Kurang tersedianya informasi publik tentang urusan pertanahan. Mis: Sebanyak 56 perusahaan yang mendirikan bangunan di pemegang hak pengelola lahan Kawasan Berikat Nasional, Jakarta komplain ke BPN, pada 11 April 2013. Mereka mengeluhkan tingginya tarif untuk mendapatkan surat hak guna bangunan. Mereka dikenai tarif Rp. Rp. 540.000 – Rp. 660.000 per meter persegi. Hal ini bertentangan dengan UU RI No. 20 Tahun 2000 Perubahan atas undang – undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

### PEMBERIAN "UANG EKSTRA" UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN PUBLIK DINILAI SEBAGAI HAL YANG SUDAH UMUM ATAU WAJAR



# Tantangan Reforma Agraria

- Presiden terpilih Jokowi telah mengumumkan slot kabinet dengan Kementerian Agraria. → Peluang bagi reforma agraria berdasarkan UU No.5 tahun 1960?
- “Untuk mencapai swasembada pangan, beras, perlu meningkatkan produksi melalui temuan varietas yang bisa menghasilkan 8-12 ton gabah per hektar” (Kompas, 17/9/14).
- Th. 1984: Swasembada pangan, tetapi tanpa reforma agraria.
- Luas lahan pertanian Indonesia yang sangat terbatas, sekitar 21 juta hektar, tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan.
- UUPA 1960: luas minimum-maksimum: 2 hektar-5 hektar berdasarkan produktivitas lahan saat itu. Saat ini, 1 hektar lahan sawah bisa menghasilkan 5 ton-7 ton gabah, apalagi kalau Jokowi ingin meningkatkan produksi hingga 8 ton-12 ton gabah per hektar, perlu dihitung kembali batas minimum-maksimum ideal saat ini.

# Pemanfaatan Teknologi Dalam Administrasi Pertanahan

- BPN belum memiliki data geo-spasial tiga dimensi secara utuh di seluruh Indonesia sebagai basis pemetaan tanah.
- Kelengkapan data pertanahan nasional adalah prasyarat untuk menyusun berbagai program perbaikan pelayanan pertanahan yang memenuhi prinsip *good corporate governance*.
- Harmonisasi peraturan dalam urusan pertanahan juga mendesak untuk dilakukan.

# Data Geo-Spasial di Indonesia




1. Peta Bakosurtanal
2. Citra Satelit (IKONOS, QuickBird); Bandung, Cirebon, Semarang, Jakarta, Malang, Banjarmasin, Banda Aceh
3. Data khusus (terkait lokasi); Contoh: CAD data / Peta Bakosurtanal.

# Contoh Segmentasi Spasial: Kasus di Bandung




Perumnas Antapani Kelurahan Antapani Kidul

# Integrasi Administrasi Pertanahan dengan Perencanaan Wilayah



# Konversi Database Geo-Spasial Untuk Kontrol Lokasi



# Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan #1

- BPN telah membuat Dokumen Strategi Komunikasi Budaya Anti Korupsi (PBAK) tahun 2012.
- Strategi komunikasinya masih mengandalkan kampanye sporadis di TV dan media massa.
- Strategi komunikasi hanya efektif jika melibatkan publik, dan ditunjukkan perubahan budaya anti korupsi yang nyata di internal BPN.

# Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan #2

- Pada tahun 2013, BPN membentuk Tim Penyusun *Whistle Blower*. → tertuang dalam Perkap BPN No 7/KEP-700/IV/2013. Standard Operating Procedure (SOP) yang dibuat oleh Tim Penyusun *Whistle Blower*.
- Dalam SOP ini telah terhubung dengan sistem hukum yang berlaku.
- Bagaimana kelanjutannya? Apakah diperlukan kerjasama dengan lembaga hukum yang lebih luas (KPK, Kejaksaan)?

- Agenda peningkatan kualitas pelayanan di bidang pertanahan terkait dengan kebijakan strategis nasional (Reforma Agraria).
- Semua unsur kualitas pelayanan publik (efisiensi, efektivitas, responsivitas, transparansi, akuntabilitas) sangat ditentukan oleh komitmen segenap perumus kebijakan (Legislatif, eksekutif, BPN, masyarakat pengguna).

TERIMA KASIH